

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 02 TAHUN 2009



TENTANG

HARI JADI KABUPATEN PESAWARAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
BAGIAN HUKUM
TAHUN 2009**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 02 TAHUN 2009**

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengabadikan sejarah terbentuknya Kabupaten Pesawaran dalam rangka memotivasi penyelenggaraan pembangunan serta kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
PENJABAT BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI
KABUPATEN PESAWARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Hari Jadi adalah hari lahirnya Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan pada saat persetujuan pembentukan Kabupaten Pesawaran pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan landasan hukum Hari Jadi Kabupaten Kabupaten Pesawaran.
- (2) Dalam rangka mengenang sejarah terbentuknya Kabupaten Pesawaran.
- (3) Dalam rangka mengisi dan memotivasi pada jajaran Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan perayaan hari jadi Kabupaten Pesawaran.

BAB III DASAR PENETAPAN HARI JADI

Pasal 3

- (1) Terbentuknya Kabupaten Pesawaran mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada rapat paripurna yang ditandai dengan pengetokan palu persetujuan dibentuknya Kabupaten Pesawaran pada tanggal 17 Juli 2007.
- (2) Atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749) pada tanggal 10 Agustus 2007.
- (3) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini peresmian Kabupaten Pesawaran dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2007 yang ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian Kabupaten Pesawaran oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

BAB IV HARI JADI KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Hari Jadi Kabupaten Pesawaran ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2007.

- (2) Untuk menetapkan dasar hukum pembentukan Kabupaten Pesawaran, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung tanggal 10 Agustus 2007.
- (3) Sebagai tindak lanjut penetapan dasar hukum pembentukan Kabupaten Pesawaran tersebut, maka Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden meresmikan terbentuknya Kabupaten Pesawaran yang ditandai dengan penandatanganan prasasti pada tanggal 2 November 2007.

BAB V PERINGATAN HARI JADI

Pasal 5

- (1) Setiap tanggal 17 Juli wajib dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka memperingati hari jadi dengan memakai Pakaian Resmi Lampung Lengkap (PRLI).
- (2) Untuk mengenang hari jadi Kabupaten Pesawaran, maka Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengisi dengan beberapa kegiatan yang bermanfaat.
- (3) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah kegiatan yang positif yang menunjang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan karakteristik, adat dan budaya yang berkembang dalam masyarakat di Wilayah Kabupaten Pesawaran.

Pasal 6

Apabila pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) bertepatan dengan hari libur nasional, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan hari atau tanggal pelaksanaannya sebelum atau setelah hari libur nasional tersebut dengan tidak mengurangi makna peringatan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal, 8 Juni 2009

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,



DJUNAIDI DJAYA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal, 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN



RUSLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2009
NOMOR 02**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN PESAWARAN

A. U M U M.

Kabupaten Pesawaran adalah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan, dengan dasar pemikiran awal yang terakumulasi dalam permohonan masyarakat di Wilayah Barat bahkan keinginan masyarakat tersebut sudah tercetus sejak tahun 1967, kehendak masyarakat tersebut tercetus kembali sejak adanya perubahan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan peluang untuk pembentukan Daerah Otonom Baru.

Dengan telah terbentuknya Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom baru, maka untuk mengenang lahirnya Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Pesawaran dalam Peraturan Daerah.

Ada beberapa dasar pertimbangan penetapan Hari Jadi Kabupaten Pesawaran, yaitu :

1. Kabupaten Pesawaran dalam prosesnya terakumulasi pada saat wakil rakyat merespon keinginan masyarakat akan terbentuknya Kabupaten Pesawaran pada saat persetujuan DPR RI tanggal 17 Juli 2007.
2. Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung tanggal 10 Agustus 2007.
3. Tahapan selanjutnya sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tersebut sebagaimana dikutip dalam pasal sebagai berikut :
 - Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 ***“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pesawaran di Wilayah Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”***
 - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 ***“Peresmian Kabupaten Pesawaran dan Pelantikan Pejabat Bupati Pesawaran dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan”***

- Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Pesawaran tersebut Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor : 135/2051/SJ tanggal 31 Agustus 2007 menetapkan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/ Kota dalam surat tersebut disebutkan antara lain :
 - a. Peresmian Pembentukan Daerah dan Pelantikan Penjabat Bupati/Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
 - b. Peresmian pembentukan daerah dapat dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pelantikan Penjabat Bupati/Walikota.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan Hari Jadi disepakati pada tanggal 17 Juli 2007 dimana pada tanggal tersebut keinginan masyarakat terwujud setelah adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Istimewa yang ditandai dengan pengetukan palu persetujuan terbentuknya Kabupaten Pesawaran.

Ayat (2)

Atas Pesetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 10 Agustus 2007 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.

Ayat (3)

Berdasarkan Amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007, maka paling lama 6 bulan sejak Undang-Undang diundangkan perlu adanya Peresmian Kabupaten dan Pelantikan Penjabat Bupati, oleh karena itu pada tanggal 2 November 2007 Menteri Dalam Negeri atas

nama Presiden Republik Indonesia meresmikan terbentuknya Kabupaten Pesawaran sekaligus melantik Penjabat Bupati yang pertama dan penandatanganan Prasasti Peresmian Terbentuknya Kabupaten Pesawaran.

Pasal 5

Ayat (1)

Untuk menghargai Proses Politik yang telah terwujud pada tanggal 17 Juli 2007, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran wajib melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa bersama-sama dengan pihak Eksekutif maupun unsur Muspida lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 07**